



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis, yang mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Banjar yang memilih domisili pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk BRI Unit Cidolog beralamat Jl Raya Cidolog, Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Heryanto Dkk., yang berdomisili hukum di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Banjar Kantor Unit Cidolog Jl Raya Cidolog, Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, Jawa Barat berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : B.741.GS-KC-VI/MKR/08/2023, tanggal 31 Agustus 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 26 September 2023 Nomor Register 140/SK/2023/PN Cms, selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Iskandar**, bertempat tinggal di Dusun Karang Tingal Rt. 025 Rw. 012, Janggala, Cidolog, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, sebagai **Tergugat I**;
2. **Mintarsih**, bertempat tinggal di Dusun Karang Tingal Rt. 025 Rw. 012, Janggala, Cidolog, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal **21 September 2023** didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 26 September 2023 di bawah register perkara Nomor : 11/Pdt.G.S/2023/PN Cms, telah mengajukan gugatan terhadap para Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan dan dasar-dasar gugatan sebagai berikut :

1. Dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Ingkar Janji.
 - **Ingkar Janji**
 - a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?
Hari Selasa, tanggal 10 November 2020
 - b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?
 - Tertulis, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pengakuan Hutang (SPH) PK1912NV96/4452/12/2019 tanggal 20 Desember 2019 berikut perubahannya sebagaimana terakhir diubah dengan SPH SPPK/11/20 tanggal 10 November 2020
- Surat Pernyataan Penyerahan Agunan 20 Desember 2019
- Surat Kuasa Menjual Agunan 20 Desember 2020
- c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?
 - Para Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp. 37.000.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor SPPK/11/20 tanggal 10 November 2020.
 - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 38 Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 10 November 2020.
 - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat tiap – tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. 45.810.283,- (Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Tiga) sekaligus lunas.
 - Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
 - a. Lainnya No 140/1014-TU atas nama Iis Iskandar
 - Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Para Tergugat lunas.
 - Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
- d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?
 - Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor SPPK/11/20 tanggal 10 November 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 10 April 2021 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp 45.810.283,- (Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Tiga).
- Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Para Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas tunggakan kredit Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Para Tergugat.

e. Kerugian yang diderita

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomer SPPK/11/20 tanggal 10 November 2020 seharusnya Para Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 38 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang Para Tergugat dalam kategori kredit macet;
- Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar 45.810.283,- (Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Tiga).

f. Uraian lainnya (Jika ada) :

- tidak ada –

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1912NV96/4452/12/ 2019 tanggal 20 Desember 2019.
2. Copy Addendum Surat Pengakuan Hutang (SPH) terakhir Nomor SPPK/11/20 tanggal 10 November 2020.



Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes modal kerja dari Penggugat sebesar Rp 37.000.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 38 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar 45.810.283,- (Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Tiga);
- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
 - a. Lainnya No 140/1014-TU atas nama lis Iskandar
- Asli bukti kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman tergugat lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

3. Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran Nomer 401401011209103 tanggal 20 Desember 2019

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp.37.000.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta) dari Penggugat.

4. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI.
5. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Para Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Lainnya No 140/1014-TU atas nama Iis Iskandar

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Para Tergugat.

7. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir).

8. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir).

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat kepada pihak Penggugat serta melakukan penjualan agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Para Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang

9. Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) tanggal [tanggal LKN].

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Para Tergugat sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

10. Surat Peringatan I Nomor 0030/4014/V/2023 tanggal 12 Mei 2022

11. Surat Peringatan II Nomor 0030/4014/VIII/2022 tanggal 08 November 2022

12. Surat Peringatan III Nomor 0030/4014/I/2023 tanggal 06 Januari 2023

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

13. Rekening Koran Pinjaman atas nama Para Tergugat

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya sejak 10 April 2021.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi :

- tidak ada -

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ciamis untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp.45.810.283,- (Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Tiga), yang terdiri dari pokok sebesar Rp.34.764.042,- (Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Empat Puluh Dua) ditambah bunga sebesar 11.046.241,- (Sebelas Juta Empat Puluh Enam Ribu Dua Ratus Empat Puluh Satu), ditambah pinalty sebesar Rp. -, (-), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan berikutnya yaitu pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023 dimana pihak Penggugat hadir Kuasanya yaitu BUDI HERYANTO dan 2. HERDIANA SUPRIYANTO. sedangkan Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri di persidangan, maka persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan Gugatan yang isinya tetap dipertanahankan oleh Penggugat serta pembuktian atas gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Pasal 15 ayat (1) Hakim telah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di persidangan para Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana yang telah diperiksa dan diberi tanda sebagai

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

1. Foto copy Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. PK1912NV96/4452/12/2019 tanggal 20 Desember 2019, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat Pemberitahuan Putusan Kredit (SPPK), diberi tanda P-2;
3. Foto copy KTP atas nama Iskandar NIK : 3207051102590002, diberi tanda P-3;
4. Foto copy KTP atas nama Mintarsih NIK : 3207056003710001, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Tanda Terima Hutang, tertanggal 20 Desember 2019, diberi tanda P-5;
6. Foto copy *Printout* rekening koran dan Payoff Report atas nama Iskandar, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Peringatan Pertama, tanggal 12 Mei 2022, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Surat Peringatan Kedua, tanggal 8 Nopember 2022, diberi tanda P-8;
9. Foto copy Surat Peringatan Ketiga, tanggal 6 Januari 2023, diberitanda P-9;
10. Foto copy Formulir Kunjungan Kepada Penunggak (LKN), diberi tanda P-10;
11. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang di jaminkan ke BRI, tertanggal 19 Desember 2019, diberi tanda P-11;
12. Foto copy Surat Kuasa Menjual Agunan, tanggal diberi tanda P-12;
13. Foto copy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan, tanggal diberi tanda P-13;
14. Foto copy Penerimaan Penyerahan Agunan, tanggal diberi tanda P-14;
15. Foto copy *Printout* rekening koran tanggal 18 Oktober 2023, diberi tanda P-15;
16. Foto copy Payoff Report atas nama Iskandar, diberi tanda P-16;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-16 bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata isi dan bunyinya sama dan sesuai dengan aslinya, sehingga semua bukti surat menurut hukum telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti surat yang sah, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan butki surat dan tidak juga mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara dianggap telah tercakup dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang telah diperiksa dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-16;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka Pengadilan akan mempertimbangkan Petitem gugatan Penggugat tersebut diatas sebagaimana dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa petitem angka 1 (satu) Penggugat mendalilkan Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, terhadap petitem tersebut oleh karena harus ditentukan dalam pertimbangan petitem pokok penggugat selebihnya, maka untuk menentukan petitem angka 1 (satu) tersebut Hakim akan mempertimbangkan petitem pokok pada angka selebihnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap Petitem angka 2 (dua) Penggugat yang Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat, maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini adalah apakah benar Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perikatan dan membuat suatu perjanjian kepada Penggugat sebagaimana dalam dalill gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dasar hukum perikatan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata terdapat tiga sumber adalah sebagai berikut:

1. Perikatan yang timbul dari persetujuan (Perjanjian);
2. Perikatan yang timbul dari undang-undang;
3. Perikatan terjadi bukan perjanjian, tetapi terjadi karena perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) dan perwakilan sukarela (zaakwaarneming);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat terutama bukti surat P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1912NV96/4452/12/2019 tanggal 20 Desember 2019, dan Addendum Surat Pengakuan Hutang (SPH) terakhir Nomor SPPK/11/20 tanggal 10 November 2020 telah menunjukkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 37.000.000,00 (tiga puluh tujuh Juta Rupiah) dan untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dengan bukti kepemilikan berupa surat keterangan kepemilikan tanah Nomor 140/1014-TU tanggal 19 Desember 2019 Atas Nama IIS ISKANDAR, No. Persil 027 Luas 443 M² Terletak di Dusun Karangtinggal RT 025 RW 012 Desa Janggala Kec Cidolog Kabupaten Ciamis. Dan atas pinjaman tersebut Tergugat I dan Tergugat II akan membayar secara mengangsur setiap bulan sebesar Rp. 1.619.800,- (Satu juta enam ratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah) perbulan, setiap bulan dibayarkan sesuai dengan jatuh tempo yang telah ditentukan selama 38 (Tiga puluh delapan) bulan terhitung sejak bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Januari 2024;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa memang benar para Tergugat telah mengikatkan diri dalam perjanjian sebagaimana yang dimaksud pada bukti P-1 tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Asas konsensualisme, artinya bahwa perjanjian itu lahir pada saat tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai hal-hal yang pokok dan tidak memerlukan sesuatu formalitas, dengan dilandasi ketentuan Pasal 1320 KUHP Perdata untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat adalah yaitu:

1. Kata Sepakat antara Para Pihak yang Mengikatkan Diri;

Artinya para pihak yang mengadakan perjanjian harus saling setuju dan seia sekata dalam hal yang pokok dari perjanjian yang akan diadakan tersebut;

2. Cakap untuk Membuat Suatu Perjanjian;

Artinya bahwa para pihak harus cakap menurut hukum, yaitu telah dewasa (berusia 21 tahun) dan tidak di bawah pengampuan.

3. Mengenai Suatu Hal Tertentu;

Artinya apa yang akan diperjanjikan harus jelas dan terinci (jenis, jumlah, dan harga) atau keterangan terhadap objek, diketahui hak dan kewajiban tiap-tiap pihak, sehingga tidak akan terjadi suatu perselisihan antara para pihak.

4. Suatu Sebab Yang Halal;

Artinya isi perjanjian itu harus mempunyai tujuan (causa) yang diperbolehkan oleh undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum;

Menimbang, bahwa dengan disetujuinya pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 37.000.000,00 (tiga puluh tujuh Juta Rupiah) dan untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dengan bukti kepemilikan berupa surat keterangan kepemilikan tanah Nomor 140/1014-TU tanggal 19 Desember 2019 Atas Nama IIS ISKANDAR, No. Persil 027 Luas 443 M² Terletak di Dusun Karangtinggal RT 025 RW 012 Desa Janggala Kec Cidolog Kabupaten Ciamis tersebut maka telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yang dituangkan dalam bentuk Surat Pengakuan Hutang sebagaimana bukti surat P-1 berupa surat Surat Pengakuan Hutang Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1912NV96/4452/12/2019 tanggal 20 Desember 2019, dan Addendum Surat Pengakuan Hutang (SPH) terakhir Nomor SPPK/11/20 tanggal 10 November 2020 dan telah ditanda tangani oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dan kemudian agunan berupa tanah dengan bukti kepemilikan berupa surat keterangan kepemilikan tanah Nomor 140/1014-TU tanggal 19 Desember 2019 Atas Nama IIS ISKANDAR, No. Persil 027 Luas 443 M² Terletak di Dusun Karangtinggal RT 025 RW 012 Desa Janggala Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis yang telah diserahkan dengan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 20 Desember 2019 dan Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 20 Desember 2019 sebagai jaminan dan berada di Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 1338 KUHP Perdata menentukan “bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”, maka oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu kepada para pihak diwajibkan mentaati apa isi yang terkandung dalam perjanjian yang telah disepakati tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya perjanjian pinjaman/kredit Kupedes tersebut diatas, dimana pihak Tergugat I dan Tergugat II mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran setiap bulannya sebagaimana yang telah disepakati dan disanggupi oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam jangka waktu selama 38 (Tiga puluh delapan) bulan yang angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 1.619.800,00 (Satu juta enam ratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah) dan setiap bulan dibayarkan sesuai dengan jatuh tempo yang telah ditentukan terhitung sejak bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Januari 2024;

Menimbang, bahwa dasar dari wanprestasi/ingkar janji sebagaimana disebutkan dalam pasal 1234 KUHPdata yaitu *tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu*, jika dihubungkan dengan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang baru membayar sebanyak 3 (tiga) kali angsuran bunga saja sejak bulan Desember 2020 sampai bulan Februari 2021, kemudian sejak bulan April 2021 sampai bulan April 2020 tergugat tidak mampu bayar yang selanjutnya pada bulan Maret 2021 Para Tergugat diberikan relaksasi/restrukturisasi dengan alasan usaha terkendala penyakit Corona (Covid-19) angsuran selama 12 bulan hanya membayar bunga Rp. 1.585.258,00 (satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) per bulan, kemudian sejak dari bulan Maret 2021 sampai dengan Maret 2023 tergugat tidak lagi melakukan pembayaran yang mengakibatkan pinjaman tergugat menjadi Macet.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Maka dapat dikatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memberikan sesuatu yang telah diperjanjikan kepada Penggugat sehingga dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II dinilai telah lalai atau cidera janji dalam pelaksanaan Perjanjian pinjaman/kredit Kupedes tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah membuat suatu perjanjian dengan kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan pihak Tergugat I dan Tergugat II tidak lagi mengindahkan dalam melaksanakan kewajibannya terhadap Penggugat sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1912NV96/4452/12/2019 tanggal 20 Desember 2019, dan Addendum Surat Pengakuan Hutang (SPH) terakhir Nomor SPPK/11/20 tanggal 10 November 2020 dengan agunan berupa tanah dengan bukti kepemilikan berupa surat keterangan kepemilikan tanah Nomor 140/1014-TU tanggal 19 Desember 2019 Atas Nama IIS ISKANDAR, No. Persil 027 Luas 443 M² Terletak di Dusun Karangtinggal RT

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

025 RW 012 Desa Janggala Kec Cidolog Kabupaten Ciamis yang telah diserahkan dengan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 20 Desember 2019 dan Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 20 Desember 2019 (vide bukti P-1, P-110, P-12 dan P-13), serta perikatan tersebut dilakukan sebagaimana dengan ketentuan yang termaktub dalam pasal 1320 KUHPerdara, maka dengan demikian terhadap petitum angka 2 (dua) yaitu menyatakan bahwa Tergugat I dan II adalah telah melakukan wanprestasi cukup beralasan hukum oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada angka 3 (tiga) yaitu Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp.45.810.283,00 (Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Tiga), yang terdiri dari pokok sebesar Rp.34.764.042,00 (Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Empat Puluh Dua) ditambah bunga sebesar Rp.11.025.098,00 (Sebelas Juta Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Puluh Delapan Rupiah), ditambah pinalty sebesar Rp. -, (-), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dengan adanya kelalaian dari Tergugat I dan Tergugat II dalam melaksanakan kewajibannya tersebut dan telah dinyatakan wanprestasi sehingga mengakibatkan adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat atas pinjaman/kredit Kupedes tersebut yaitu sisa pokok hutang yang belum dibayar ditambah denda yang timbul karena keterlambatan pembayaran angsuran tersebut sebagaimana tercatat dalam bukti surat P-6 yaitu sejumlah Rp. Rp.45.810.283,00 (Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Tiga), namun berdasarkan fakta dipersidangan Penggugat menyatakan bahwa pada saat perkara a quo masih dalam proses persidangan ternyata para Tergugat telah melakukan penyeteroran pada tanggal 11 Oktober 2023 sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pada tanggal 16 Oktober 2023 sejumlah Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan telah terinput dalam database bri pada rekening pinjaman atas nama para Tergugat, maka berdasarkan bukti surat P-15 berupa *Printout* rekening koran tanggal 18 Oktober 2023 dan bukti P-16 berupa Payoff Report atas nama Iskandar jumlah sisa hutang dari pokok ditambah bunga yang harus dibayarkan oleh para Tergugat terjadi pengurangan dari tuntutan dalam petitum gugatan tersebut dari semula sejumlah Rp.45.810.283,00 (Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Tiga) menjadi sejumlah Rp. 34.289.140,00 (Tiiga puluh empat juta dua

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh sembilan ribu seratus empat puluh rupiah), dan terhadap jumlah sisa pokok hutang dan denda sejumlah Rp. 34.289.140,00 (Tiga puluh empat juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu seratus empat puluh rupiah) tersebut para Tergugat membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan dilakukan perubahan, namun demikian dengan telah dinyatakan para Tergugat telah melakukan wanprestasi maka terhadap para Tergugat mempunyai kewajiban untuk melunasi sisa hutang dan denda tersebut secara tunai dan sekaligus;

Menimbang bahwa terhadap adanya penambah pinalty pada permohonan petitum Penggugat tersebut, Hakim mempertimbangkan bahwa selama pemeriksaan tidak ada bukti yang diajukan dan ditetapkan oleh pihak Penggugat atas besaran pinalty yang dimohonkan untuk dijadikan bahan pertimbangan, maka oleh karena itu pembenaran pinalty atas diri para Tergugat tersebut dinyatakan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat. Bahwa dalam hubungan hukum tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah menyerahkan jaminan/agunan berupa tanah dengan bukti kepemilikan berupa surat keterangan kepemilikan tanah Nomor 140/1014-TU tanggal 19 Desember 2019 Atas Nama IIS ISKANDAR, No. Persil 027 Luas 443 M² Terletak di Dusun Karangtinggal RT 025 RW 012 Desa Janggala Kec Cidolog Kabupaten Ciamis yang telah diserahkan dengan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 20 Desember 2019 dan Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 20 Desember 2019., mengenai hal tersebut Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan wanprestasi maka Penggugat berhak untuk menjual dengan cara lelang agunan/jaminan milik Tergugat I dan Tergugat II tersebut namun meskipun demikian untuk pelaksanaan lelang terhadap jaminan tersebut haruslah dilakukan melalui Pelelangan Umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan apabila dari hasil penjualan tersebut setelah dibayarkan/dikurangkan pembayaran/pelunasan pinjaman terdapat sisa hasil penjualan maka Penggugat harus mengembalikannya kepada Tergugat I dan Tergugat II.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terhadap petitum ketiga tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dengan pertimbangan atas persetujuan para Tergugat serta memperhatikan asas keadilan serta asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan akan dilakukan perubahan secara redaksional atas jumlah nominal hutang dari pokok ditambah bunga yang harus dibayarkan oleh para Tergugat kepada Penggugat adalah sebagaimana tercantum pada bukti surat P-15

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi sejumlah Rp.34.289.140,00 (Tiga puluh empat juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu seratus empat puluh rupiah) yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 23.264.042,00 (Dua Puluh Tiga Juta Dua ratus enam puluh empat ribu Empat puluh dua Rupiah) ditambah bunga sebesar Rp.11.025.098,00 (Sebelas Juta Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Puluh Delapan Rupiah), dan terhadap perubahan bunyi petitum ketiga tersebut selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat lainnya yang diajukan oleh Penggugat secara Mutatis Mutandis telah turut dipertimbangkan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka Para Tergugat akan dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp.34.289.140,00 (Tiga puluh empat juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu seratus empat puluh rupiah) yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 23.264.042,00 (Dua Puluh Tiga Juta Dua ratus enam puluh empat ribu Empat puluh dua Rupiah) ditambah bunga sebesar Rp.11.025.098,00 (Sebelas Juta Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Puluh Delapan Rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka diberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan terhadap jaminan/agunan berupa tanah dengan bukti kepemilikan berupa surat keterangan kepemilikan tanah Nomor 140/1014-TU tanggal 19 Desember 2019 Atas Nama IIS ISKANDAR, No. Persil 027 Luas 443 M2 Terletak di Dusun Karangtinggal RT 025 RW 012 Desa Janggala Kec Cidolog Kabupaten Ciamis melalui perantara perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan apabila terdapat sisa dari hasil penjualan setelah dibayarkan/ melunasi pinjaman dikembalikan kepada Para Tergugat;

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 250.000,00 (Duaratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan pada hari : Senin, tanggal 6 November 2023, oleh Beny Sumarno, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Endah Djuanda Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim,

Endah Djuanda

Beny Sumarno, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	
	30.000,00			
2.	Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3.	Pengadaan	:	Rp.	45.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	30.000,00
5.	Panggilan Surat Tercatat	:	Rp.	50.000,00
6.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7.	Materai	:	Rp.	10.000,00 +
Jumlah		:	Rp.	250.000,00

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)